KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

Tahun Anggaran 2026

OPD	:	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
PROGRAM	:	Pengelolaan Persampahan
KEGIATAN	:	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Penanganan Timbulan Sampah dan Persentase Pengurangan Timbulan Sampah
SATUAN UKUR/JENIS KELUARAN	:	Jumlah dokumen hasil koordinasi, Sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota

---

1. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Pemerintah Provinsi memiliki peran dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, serta pemantauan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota agar selaras dengan kebijakan nasional maupun daerah.

Provinsi Jambi terus mendorong Peningkatan kinerja penglolaan sampah melalui peningkatan persentase penangan timbulan sampah dan pengurangan timbulan sampah. Untuk mencapai target tersebut diperlukan koordinasi yang baik

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :
Melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota di Provinsi jambi

b. Tujuan :
1. Meningkatkan koordinasi dan pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/kota dalam pengelolaan
2. Menyelaraskan program pengurangan dan penanganan sampah di daerah.
3. Memantau capaian kinerja pengelolaan sampah kabupaten/kota.
4. Mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi peningkatan pengelolaan sampah.

C. DASAR HUKUM KEGIATAN

Peraturan yang menjadi dasar dalam kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Jakstrada Dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
5. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

D. SASARAN

Sasaran kegiatan adalah:

a. Perangkat daerah yang menangani pengelolaan sampah di kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
b. Peningkatan koordinasi dalam pencapaian target pengurangan dan penanganan sampah.

E. INDIKATOR KEGIATAN

a. Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi
b. Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi

F. BENTUK KEGIATAN

a. Rapat/FGD Koordinasi Pengelolaan Sampah
b. Peserta sebanyak ±30 orang
c. Peserta terdiri dari perwakilan kabupaten/kota dan OPD terkait
d. Pembahasan capaian dan permasalahan pengelolaan sampah daerah.
e. Perjalanan Dinas Pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat

G. OUTPUT KEGIATAN

Output kegiatan yang diharapkan:

a. Terselenggaranya rapat/FGD koordinasi pengelolaan sampah.
b. Tersusunnya hasil pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah.
c. Rekomendasi peningkatan pengurangan dan penanganan sampah di kabupaten/kota.

2. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan tidak hanya sebatas Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota namun ada kegiatan strategis yang tetap harus dilaksanakan tekait pengelolaan persampahan walaupun tidak terserap dengan anggaran tahun 2026. Adapun poin-poin penting kegiatan sbb:

a. Pembinaan dan pemantauan implementasi Jakstrada sampah di Provinsi Jambi
b. Peningkatan kemampuan pengelolaan Bank Sampah dan TPS3R.
c. Rapat Koordinasi stakeholders pengelolaan persampahan
d. Peringatan Hari Pengelolaan Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2026

B. JADWAL TAHAPAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan 1(satu) tahun anggaran terhitung dari tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2026. Tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

No.	Uraian Kegiatan	JADWAL PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2026 (BULAN)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pembinaan dan pemantauan implementasi Jakstrada sampah di Provinsi Jambi												
2.	Peningkatan kemampuan pengelolaan Bank Sampah dan TPS3R												
3.	Rapat Koordinasi stakeholders pengelolaan persampahan												
4.	Peringatan Hari Pengelolaan Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2026												

C. PENDANAAN KEGIATAN

Sumber dana atau anggaran untuk kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional berasal dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun 2025 dengan Nomor DPA-PD 2.11.11.1.01.0014 sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) dengan rincian tertera dalam tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Rincian Anggaran Kegiatan Pengelolaan Persampahan.

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Belanja Barang Pakai Habis	200.000
2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.560.000
3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator	2.500.000
4.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.740.000
	Jumlah	**16.000.000**

3. PELAPORAN

Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional akan dibuat dengan susunan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan
II. Program dan Kegiatan
III. Pelaksanaan dan Kegiatan
IV. Analisis Permasalahan
V. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jambi, Desember 2025
Kabid PPKL

Dr. Asnelly Ridha Daulay, M.Nat.Res.Ecs
Pembina TK.I
NIP.196903251997012001